

KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PAW ANGGOTA DPR HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Muhammad Iswan

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: 22912068@students.uui.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji wewenang partai politik dalam mekanisme pelaksanaan pemberhentian antar waktu terhadap anggota DPR hubungannya dengan hasil pemilu dalam sistem proporsional terbuka. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, wewenang partai politik dalam melakukan penggantian antar waktu terhadap anggota DPR dapat ditemukan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana sudah diubah menjadi UU No. 13 tahun 2019, UU No. 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 6 tahun 2017. Relasi kewenangan partai politik terhadap penggantian antar waktu dengan hasil pemilu melalui sistem proporsional terbuka merupakan sebuah ancaman penting bagi hasil pemilu karena kemampuan partai politik dalam melakukan politisasi dan mendominasi kepentingan dengan melakukan penggantian kepada anggota DPR RI yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan partai politik. Bahkan kehendak rakyat dapat dimanipulasi dengan kewenangan tersebut.

Kata Kunci: PAW, Wewenang, Partai Politik, Anggota DPR RI, Proporsional Terbuka.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the authority of political parties in the mechanism of interim replacement of members of the Regional Representative Council (DPR) in relation to the election results in the open proportional system. This research is a normative juridical study by legal and conceptual approach. The results show that the authority of political parties to carry out of interim replacement of DPR members can be found in Law No. 2 of 2008 on Political Parties, Law No. 17 of 2014 on MD3, Law No. 7 of 2017, and KPU Regulation No. 6 of 2017. The relation of political party authority to interim replacement with election results through an open proportional system is an important threat to election results because of the ability of political parties to politicize and dominate interests by substituting members of the DPR RI who are considered not to represent the interests of political parties. Even the will of the people can be manipulated with this authority.

Keywords: *Interim Replacement, Authority, Political Parties, members of the House of Representatives, open proportional*

A. PENDAHULUAN

Penggantian Antar Waktu atau yang juga dikenal dengan istilah PAW merupakan suatu mekanisme penggantian anggota DPR maupun DPRD (Kabupaten/Kota & Provinsi). Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi PAW adalah dengan pemberhentian. Potensi penggantian antar

waktu terhadap anggota DPR, secara konstitusional dapat dirujuk pada pasal 22B UUD NRI 1945 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”.¹

Pasal 22B yang menyebut dalam aturan umum tersebut kemudian diperinci dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan lebih detail dibahas dalam Peraturan KPU No. 6 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mengutip dari *Website* KPU, bahwa PAW ditujukan untuk melakukan penggantian anggota DPR dan atau DPRD tingkat kabupaten/kota dan Provinsi hasil pemilu. Pergantian antar waktu adalah untuk mengganti anggota DPR hasil pemilu dengan calon anggota DPR Pengganti yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Terjadinya PAW dapat didasarkan pada beberapa hal dan dengan terpenuhinya syarat, sebagaimana tertulis dalam UU No 17 Tahun 2014 pasal 239 ayat 1 dan 2. Dalam pasal ini dikatakan bahwa syarat dilakukannya Penggantian Antar Waktu terjadi apabila Anggota DPR meninggal dunia, Mengundurkan diri dan atau diberhentikan.³ Menariknya adalah kewenangan yang dimiliki oleh partai politik untuk memberhentikan anggota DPR dari jabatannya. Sedangkan anggota DPR, pada dasarnya, dapat menduduki jabatannya apabila telah mengikuti rangkaian pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka. Suatu bentuk sistem pemilu dimana calon anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dengan daftar nama calon dari partai politik.

Rida Farida mengatakan bahwa Keterlibatan partai politik dalam mekanisme PAW dianggap sebagai bentuk kontrol yang dilakukan oleh partai politik terhadap representasi mereka di parlemen. Beliau juga mengutip dari Mh. Isnaeni yang menganalogikan PAW seperti ‘Pedang Damocles’ yang dapat mengancam oto-aktivitas anggota DPR/DPRD. Minimnya oto-aktivitas anggota DPR/DPRD, salah satunya, dilandasi oleh perasaan was-was, sehingga segala bentuk aktivitas mereka sebagai

¹ UUD NRI 1945, Pasal 22B.

² Komisi Pemilihan Umum (KPU); Diakses pada pukul 22.50 WIB, Tanggal 24 April 2023 [https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/tentang#:~:text=Penggantian%20antarwaktu%20\(PAW\)%20Anggota%20DPR.](https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/tentang#:~:text=Penggantian%20antarwaktu%20(PAW)%20Anggota%20DPR.)

³ Pasal 239 ayat 1, UU No 17 tahun 2014 Tentang MD3

representasi partai politik tetap harus mengacu pada pimpinan.⁴ Kontrol yang dilakukan oleh partai politik terhadap subjek representasinya di parlemen merupakan tanggung jawab partai politik yang bersangkutan sebagai pengusung pada masa pencalonan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Kewenangan ini, selain diatur dalam undang-undang yang sudah disebut di atas, juga diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Urgensi kehadiran Partai Politik dalam ketatanegaraan Indonesia, Jimly Asshiddiqie, sebagai pilar demokrasi untuk melaksanakan prinsip *Checks and Balances*. Meski juga tidak dapat dipungkiri tentang adanya sebagian akademisi yang memandang partai politik dengan tatapan skeptis, dan memandangnya tidak lebih dari sekadar kendaraan politik bagi kaum elit di dalamnya.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa bakal calon anggota DPR diusung oleh partai politik sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Namun, berdasarkan asas kedaulatan rakyat, maka mekanisme pemilu di Indonesia dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Artinya, partai politik adalah wadah bagi sebagai pengusung calon anggota DPR. Sedangkan untuk memutuskan apakah yang bersangkutan akan terpilih sebagai perwakilan rakyat yang menduduki jabatan di DPR, sepenuhnya ditentukan oleh rakyat melalui pemilu dalam sistem proporsional terbuka.⁶

Hadirnya kewenangan Partai Politik dalam melakukan pemberhentian antar waktu terhadap anggota DPR, secara sah dalam peraturan perundang-undangan memang dapat dibenarkan secara yuridis. Namun, kewenangan tersebut juga mengandung polemik, dimana, hasil pemilu dalam sistem proporsional terbuka menjadi terancam akibat hadirnya mekanisme dan kewenangan yang dimiliki oleh partai politik. Padahal perlu disadari bahwa hasil pemilu untuk memilih calon anggota legislatif merupakan representasi kehendak rakyat sebagai pemegang daulat dan pemberi mandat. Sedangkan wewenang yang dimiliki partai politik untuk memberhentikan dan menggantikan anggota DPR yang terpilih melalui mekanisme pemilu merupakan sebuah kekuasaan yang bertentangan dengan semangat pemilu yang didasarkan pada sistem proporsional terbuka.

⁴ Rida Farida, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat", *Jurnal Cita Hukum*, No 2 Tahun (2013), 195-214

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) edisi 1-7, 401-402

⁶ UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dengan demikian, peneliti mencoba mengulas lebih jauh terkait wewenang partai politik terhadap pelaksanaan pemberhentian antar waktu bagi anggota DPR RI, hubungannya dengan hasil pemilu berdasarkan sistem proporsional terbuka. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah; 1). Analisis Yuridis Kewenangan Partai Politik terhadap mekanisme PAW? dan; 2). Bagaimana relasi kewenangan partai politik dalam mekanisme pemberhentian anggota DPR dengan Sistem Proporsional Terbuka?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, UU MD3 (UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD j.o. UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3), UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Buku, Jurnal hasil penelitian terdahulu dan juga website dan koran yang memiliki relevansi muatan materi dengan penelitian ini.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini adalah teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan dokumen berupa data sekunder dengan bahan primer dan bahan sekunder sebagai objek bahan yang akan digunakan untuk dianalisa. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik ini digunakan dengan melakukan telaah umum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan bahan primer dalam penelitian ini. Bahan tersebut kemudian diuraikan untuk melihat koherensi dan konsistensi pada setiap turunan peraturan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau *Statute Approach* dan pendekatan konseptual.

C. PEMBAHASAN

1. Wewenang Partai Politik dalam Pelaksanaan PAW Anggota DPR RI

Partai politik, sebagaimana diatur dalam UU tentang partai politik, berhak mengusulkan pemberhentian dan juga berhak mengusulkan pergantian antar waktu anggota DPR/DPRD yang berasal dari partai itu sendiri.⁷ Hal ini kemudian dapat dilihat pada tata cara pelaksanaan atau prasyarat dilakukannya pergantian antar waktu yang diatur dalam Pasal 239 ayat UU MD3 maupun secara mekanisme dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota.

Setelah memahami proses atau mekanisme pergantian antar waktu terhadap anggota DPR, yang salah satu unsur pemegang wewenangnya adalah partai politik, maka harus pula dipahami bentuk wewenang tersebut dan tata cara pemberhentian yang dapat dilakukan oleh partai politik terhadap keanggotaan seorang anggota legislatif. Peraturan yang juga patut untuk dikaji pada bagian ini adalah UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2008 menjadi dasar bagi partai politik sebagai salah satu pemegang hak untuk melakukan pengajuan tentang pergantian dan pemberhentian antar waktu bagi anggotanya di DPR dan DPRD. Pengajuan tersebut juga tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana sudah dijelaskan pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Kewenangan partai politik tersebut selaras dengan kewenangnya untuk mengurus rumah tangga berdasarkan AD ART partai politik yang bersangkutan.⁸

Berkenaan dengan wewenang partai politik dalam mengajukan pergantian dan atau pemberhentian antar waktu terhadap anggota DPR juga dapat dilihat pada mekanisme pemberhentian keanggotaan. Pada pasal 16 tertulis bahwa anggota partai politik berhenti status keanggotaannya apabila; Meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau dualisme keanggotaan dengan partai politik lainnya.⁹ Pemberhentian keanggotaan partai politik, apabila yang bersangkutan adalah seorang anggota DPR,

⁷ UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, BAB IV “Hak dan Kewajiban” Pasal 12,

⁸ UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, BAB VI Hak dan Kewajiban, Pasal 12 huruf b, g, dan h

⁹ UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, BAB VII Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota, Pasal 16 ayat 1

maka hal tersebut juga secara otomatis akan menjadi landasan berakhirnya keanggotaannya di parlemen.¹⁰

Indirwan dan Agus Riwanto dalam penelitiannya, sehubungan dengan hak dan atau wewenang partai politik terhadap pemberhentian terhadap anggota DPR, mengemukakan bahwa hak recall yang dilihat sejak tahun 1966 hingga 2009, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun masih terdapat polemik pada proses pemberhentian antarwaktu yang berhubungan dengan pelanggaran AD/ART partai politik. aturan penggantian antarwaktu dinilai tidak selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini juga dikatakan tidak sesuai dengan sistem pemilu.¹¹

Implementasi kewenangan PAW yang dimiliki partai politik ini kemudian dapat dilihat dari beberapa kasus penggantian antar waktu sebagaimana yang disampaikan oleh KPU dalam laman websitenya. Pada periode 2014-2019 telah terjadi PAW untuk mengganti sebanyak 120 anggota DPR dengan 34 orang diantaranya diberhentikan keanggotaannya. Sedangkan data pada periode 2019-2024, telah terjadi penggantian antar waktu sebanyak 39 kasus sampai pada saat penelitian ini dilakukan pada bulan April tahun 2023 yang mana, 3 orang diantaranya diberhentikan dari jabatannya.¹² Partai politik yang telah melakukan pemberhentian anggota DPR Pada periode 2019-2024 adalah PDIP, Demokrat dan juga Golkar.

Apabila pemberhentian terhadap anggota DPR sebagai akibat dari pemberhentiannya dari partai politik yang didasarkan pada AD ART, akan lebih baik jika AD ART partai politik juga menjelaskan secara terperinci mengenai kriteria yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat berakibat pada pemberhentian keanggotaan. Dari penelitian M Izzi Nouruzzaman, bahwa AD ART partai politik hanya menjelaskan mengenai berbagai jenis sanksi teguran tertulis dan atau lisan serta pemberhentian keanggotaan.¹³

Harapan terhadap hadir dan diperbolehkannya penggantian antar waktu adalah agar partai politik dapat melakukan pengawasan terhadap anggotanya dari perbuatan

¹⁰ UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, BAB VII Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota, Pasal 16 ayat 3

¹¹ Indirwan., Agus Riwanto, "Analisis Pengaturan tentang Pemberhentian antar waktu (*Recall*) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat" *Res Publica* No. 2 Tahun (2021), 184-198

¹² Komisi Pemilihan Umum (KPU), Diakses pada tanggal 24 April 2023, PAW Anggota DPR RI; <https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/dpr>.

¹³ M Izzi Nouruzzaman, "Hak Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Oleh Partai Politik Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia", (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018).

tercela sebagai anggota DPR/DPRD. Namun dalam prakteknya ternyata ada juga partai politik yang mengancam dan melakukan PAW terhadap anggotanya dengan alasan yang kontroversi.¹⁴ Mekanisme pelaksanaan PAW yang dilakukan oleh partai politik dapat dikatakan sebagai upaya pengawasan terhadap wakilnya di parlemen. Meski tidak menutup kemungkinan adanya motif politik tertentu di baliknya.

Kekuasaan tersebut ditujukan agar kader partai yang duduk di parlemen dapat bekerja sesuai dengan keyakinan (ideologi) politik partai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang mengikatnya. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka partai politik berwenang mengajukan PAW terhadap kadernya melalui beberapa prosedur yang harus ditempuh dalam mekanisme PAW. Prosedur yang harus dipenuhi dalam mekanisme pemberhentian antar waktu terhadap anggota DPR oleh partai politik yang mengajukan adalah sebagai berikut;

- 1) Berhalangan tetap dan tidak dapat melanjutkan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- 2) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4) Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- 6) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;

¹⁴ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*”, (Jakarta: LP3ES, 2007), 133-134.

- 7) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;
- 8) Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
- 9) Menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.¹⁵

Persyaratan sebagaimana tersebut diatas, harus dibuktikan dengan dokumen apabila pimpinan DPR menyampaikan surat yang memuat nama anggota DPR yang berhenti antar waktu. Dokumen yang dimaksud adalah; salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum apabila anggota DPR yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih; dokumen juga dilengkapi dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat anggota, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017; dan atau surat pemberhentian dari partai politik yang memuat tanda tangan ketua dan sekretaris partai politik yang bersangkutan.¹⁶

Meski demikian, secara pasti, bahwa partai politik memiliki kewenangan mengenai pemberhentian antar waktu terhadap anggota DPR dari partai pengusung berdasarkan mekanisme yang diatur secara legal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik secara konstitusi untuk memberikan gambaran potensi, Undang-undang, bahkan Peraturan KPU sudah memberikan rincian mekanisme atas eksekusi terhadap pemberhentian antar waktu anggota DPR dari jabatannya.

2. Relasi Kewenangan Partai Politik dalam Mekanisme PAW dengan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu di Indonesia

Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa partai politik merupakan salah satu pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pengajuan terhadap penggantian dan atau pemberhentian antar waktu terhadap anggota DPR. Sebuah wewenang besar yang dimiliki oleh partai politik sebagai upaya untuk menjaga integritas partai politik yang bersangkutan sekaligus upaya partai politik memberikan ketegasan kepada kadernya untuk senantiasa menjalankan tugas yang diemban

¹⁵ Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 5 Ayat 3.

¹⁶ Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 7.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana hubungan kewenangan partai politik dalam mekanisme PAW terhadap anggota DPR yang notabene dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan umum di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang kausalitas munculnya tanggung jawab dan wewenang yang diemban tersebut.

Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 168 ayat 2. “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.¹⁷ Dasar hukum ini menjadi kekuatan eksistensi sistem proporsional terbuka dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Secara umum, pemilu dengan sistem proporsional terbuka merupakan mekanisme pemilihan bagi pemilih untuk memilih wakilnya secara langsung yang diusung oleh partai politik. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik, kemudian partai politik menentukan calon terpilih berdasarkan nomor urut calon dalam partai politik. Kedua sistem tersebut, pada dasarnya, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Dalam hal ini, sedikit penting untuk menyinggung urgensi kehadiran sistem proporsional terbuka dalam penyelenggaraan pemilu. Faktor sejarah memperlihatkan bahwa seringkali kehendak politik rakyat tidak sesuai dengan konfigurasi politik yang ada di tataran elit atau wakil rakyat di MPR. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah pasca reformasi.¹⁸ Pada keadaan tertentu, perbedaan seperti ini adalah wajar. Namun ketika sudah menyangkut kepentingan umum, sudah sepatutnya wakil rakyat bertanggung jawab dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat.

Anggota DPR sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat diberhentikan dari jabatannya. Landasan yuridis yang digunakan adalah UUD NRI 1945 Pasal 22B, UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana sudah diubah menjadi UU No. 13 tahun 2019, UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 6 tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU No. 6 tahun 2019.

¹⁷ UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Buku ke II “Pelaksanaan pemilu”, Pasal 168 ayat 2

¹⁸ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), 133-134.

Namun, bagaimana jika kewenangan partai politik dalam PAW anggota DPR ini dikorelasikan dengan sistem proporsional terbuka dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Khususnya berkaitan dengan kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggota DPR dari jabatannya.

Indirwan & Agus Riwanto yang mengatakan bahwa;

“Korelasi antara hak recall partai politik dengan sistem kedaulatan rakyat ialah tidak sejalan dengan sistem pemilu dengan kedudukan partai politik di lembaga perwakilan, kemudian aturan recall yang didasarkan pada pelanggaran AD/ART juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat”¹⁹

Dilihat dari sistem proporsional terbuka, dimana wakil rakyat dipilih secara langsung oleh pemilih, peran partai politik hanya sebagai wadah bagi bakal calon untuk mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif. Namun, dalam kewenangannya terhadap pemberhentian anggota DPR, ini tidak selaras dengan hasil pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka. Sebab dari sekian prasyarat yang diatur dalam UU, pemilih dari dapil anggota yang bersangkutan, sama sekali tidak memiliki wewenang untuk ikut serta dalam penggantian antar waktu terhadap anggota DPR yang berangkat dari daerah tersebut. Hal ini tidak selaras dengan sistem kedaulatan rakyat dan justru berpotensi menyimpang dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Sebaliknya, partai politik yang menjadi pengusung, justru mendapat porsi kewenangan yang lebih banyak untuk mengajukan dan menentukan PAW terhadap anggota DPR.

Anggi Sihol Dameanti dkk menyampaikan hasil penelitian yang serupa, bahwa PAW merupakan mekanisme penggantian anggota legislatif yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan partai politik.²⁰ Sedangkan menurut Jon Samuel Sonbai, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Utama, Pelaksanaan pemberhentian antar waktu merupakan proses hukum yang tidak dilakukan secara serta merta, melainkan secara prosedural, yang diatur dalam UU dan dengan mekanisme operasional yang diatur dalam Peraturan DPR RI No. 1/DPR RI/2009-2010 Tentang Tata Tertib.²¹

¹⁹ Indirwan., Agus Riwanto, “Analisis Pengaturan tentang Pemberhentian antar waktu (*Recall*) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat” *Res Publica*, No. 2, Tahun (2021), 184-198

²⁰ Anggi Sihol Dameanti. Dkk., “Menilik Esensi Pergantian Antar Waktu Pada Kontestasi Dinamika Politik Indonesia dalam Perspektif Demokrasi”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, No. 9, Tahun (2022), 2209-2218

²¹ Jon Samuel Sonbai. Dkk., “Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 2, Tahun (2021), 147-151

Wewenang ini juga berpotensi besar untuk dijadikan alasan bagi partai politik terhadap wakilnya di parlemen apabila tindakannya tidak sesuai harapan partai politik yang bersangkutan. Rida Farida mengatakan bahwa Keterlibatan partai politik dalam mekanisme PAW dianggap sebagai bentuk kontrol yang dilakukan oleh partai politik terhadap representasi mereka di parlemen. Beliau juga mengutip dari Mh. Isnaeni yang menganalogikan PAW seperti ‘Pedang Damocles’ yang dapat mengancam oto-aktivitas anggota DPR/DPRD. Minimnya oto-aktivitas anggota DPR/DPRD, salah satunya, dilandasi oleh perasaan was-was, sehingga segala bentuk aktivitas mereka sebagai representasi partai politik tetap harus mengacu pada pimpinan.²²

Konsep kedaulatan rakyat, bahwa pemerintahan adalah untuk kepentingan rakyat, dan pemerintah sebagai pelayan untuk kepentingan tersebut. Ditambah lagi, bahwa dalam konsep sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, anggota DPR dipilih langsung dan ditetapkan oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak. Sudah seharusnya bagi rakyat untuk turut serta bertanggung jawab atas pilihan mereka untuk mewakili kepentingan di parlemen. Tidak ada hak partai politik untuk mengubah suara tersebut untuk dialokasikan kepada calon anggota DPR yang lain dari partai yang sama pada pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, sudah sepatutnya anggota DPR juga bertanggung jawab pada tercapainya kepentingan rakyat sebagai pihak yang memberikan mandat. Alasan ini juga menjadi acuan bagi pentingnya keterlibatan rakyat dari dapil DPR yang akan diberhentikan dari jabatannya ketika akan terjadi PAW.

Kewenangan yang dimiliki partai politik guna melakukan PAW terhadap anggota DPR dari jabatannya berimplikasi pada hasil pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka. Sebagaimana mekanisme pemilihan calon anggota DPR dalam sistem proporsional terbuka, partai politik bukan penentu terhadap penetapan anggota DPR, melainkan sebagai wadah yang mengajukan daftar calon untuk kemudian dipilih secara langsung oleh pemilih (rakyat) melalui penyelenggaraan pemilu.

Dalam konsep pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Partai politik sebagai penyeleksi bakal calon untuk kemudian diusung dalam daftar calon legislatif sepatutnya bertanggung jawab bersama-sama dengan rakyat dari dapil anggota DPR yang akan

²² Rida Farida, “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Cita Hukum*, No 2 Tahun (2013), 195-214

diberhentikan. Sebab rakyat dari dapil DPR yang akan diberhentikan tersebut juga harus memberikan tanggapan atas wakil yang sudah mereka pilih untuk mewakili kepentingan pada tataran pengambilan kebijakan. Baik partai politik maupun rakyat dari masing-masing dapil anggota DPR yang akan dikenakan pemberhentian dari jabatannya, harus bersinergi untuk menjalankan hasil pemilu.

Hal ini dilandaskan pada hak dan wewenang masing-masing pihak (Partai politik dan rakyat) pada saat terselenggaranya pemilu, yang konsekuensinya adalah sampai pemberian hak dan kewajiban masing-masing pihak hingga pada masa pemilu selanjutnya terselenggarakan. Dengan kata lain, porsi pengawasan masing-masing pihak tersebut terhadap anggota DPR hasil pemilu harus didasarkan pada keterlibatannya pada saat terselenggaranya pemilu itu sendiri.

Dengan demikian, meskipun di sisi lain merupakan upaya partai politik dalam melakukan pengawasan terhadap kader yang terjun ke parlemen. Wewenang tersebut juga berpotensi besar menjadi ancaman bagi hasil pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka. Politisasi kepentingan partai politik masih cukup kuat, bahkan untuk menganulir hasil pemilu yang merupakan hasil pemilu. Anggota DPR RI yang awalnya merupakan kehendak rakyat yang dipilih langsung dengan sistem proporsional terbuka, sangat mungkin digantikan oleh calon lain yang gugur dalam pemilu berdasarkan keputusan partai politik. Hal ini menjadi ancaman serius bagi kehendak rakyat yang disalurkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (*Recall*).

D. KESIMPULAN

Dari urain yang ada pada bagian pembahasan di atas, dapat disimpulkan poin penting berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Partai politik memiliki wewenang terhadap penggantian antar waktu bagi anggota DPR RI. Wewenang tersebut secara legal tertuang dalam Pasal 22 UUD NRI, Pasal 239 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
2. Hubungan Penggantian antar waktu yang menjadi kewenangan partai politik merupakan ancaman bagi hasil pemilu yang dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sebab, wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, dapat

dipolitisasi oleh partai politik apabila kinerjanya dianggap tidak menguntungkan partai politik. Padahal, wakil rakyat atau anggota DPR RI yang dipilih langsung oleh rakyat harusnya mendahulukan kepentingan rakyat secara luas daripada kepentingan golongan, termasuk partai politik. Namun kewenangan partai politik ini menjadi isyarat bahwa dalam melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, seseorang, paling tidak, tunduk pada kepentingan partai politik yang mengusung.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI 1945, Pasal 22B

UU No 17 tahun 2014 Tentang MD3

UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Buku

Asshiddiqie, Jimly., 2015, *Pengantar Hukum Tata Negara*,(edisi 1-7). Jakarta: Rajawali Pers, 2015

MD, Mahfud., *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*”, Jakarta: LP3ES, 2007

Jurnal

Agung, Ngurah., Istri Ari A.D., “Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia”, *Makalah*. Fakultas Bali: Hukum Universitas Udayana

Dameanti, Anggi Sihol, Dkk., “Menilik Esensi Pergantian Antar Waktu Pada Kontestasi Dinamika Politik Indonesia dalam Perspektif Demokrasi”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, No. 9, (2022), 2209-2218

Farida,Rida., “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Cita Hukum*, No 2, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2013), 195-214

Indirwan., Agus Riwanto, “Analisis Pengaturan tentang Pemberhentian antar waktu (Recall) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat” *Res Publica*, No. 2, (2021), 184-198

Nouruzzaman, M Izzi., “Hak Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Oleh Partai Politik Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia”, (2018) Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram

Sonbai, Jon Samuel, Dkk., “Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 2, (2021), 147-151

Website

Komisi Pemilihan Umum (KPU); Diakses pada Tanggal 24 April 2023
[https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/tentang#:~:text=Penggantian%20antarwaktu%20\(PAW\)%20Anggota%20DPR.](https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/tentang#:~:text=Penggantian%20antarwaktu%20(PAW)%20Anggota%20DPR.) & <https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/dpr>